

Nomor : 1306 / PSD/19 79.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Bandung, 5 Desember 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak
tgl. 22-10-1979 No. 687/81/79 perihal usul pengesahan nama SD.
Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.3 th.1977 dan No.
6 th.1978 terletak di Kp. Gunungtunggal Desa Leuwidamar Kecamatan
Leuwidamar Kab. Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri
Leuwidamar III ;

MENIMBANG:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kp. Gunungtunggal Desa Leuwidamar
Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.3 th.1977
dan No.6 th.1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD.Negeri yang telah selesai diba-
ngun teb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat
sebutan SD. Negeri Leuwidamar III ;

MEMINGAT:

- Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke-
pada Propinsi;
Surat Keputusan DPDS.Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pem-
bentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1976

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden
No.3 th.1977 dan No.6 th.1978 terletak di Kp. Gunungtunggal Desa Leuwidamar
Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan;

SEKOLAH DASAR NEGERI LEUWIDAMAR III

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb.diatas termasuk dalam lingkungan dan
daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Leuwidamar Cabang Kabupaten Lebak

Dengan catatan bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;



An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

(S.HERMAWAN. SH.)
NIP.130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada

- Assisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Kanwil Dep.P dan K Prop.Jabar, u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Prop.Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Leuwidamar;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan diilankan..